

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah pekerja yang pekerjaannya memberikan layanan seksual dengan tujuan menerima gaji atau uang dari orang yang mempekerjakan jasanya.¹ Mereka seringkali menghadapi stigma, diskriminasi, serta risiko kekerasan. Tindak pidana kekerasan terhadap PSK menjadi isu yang memerlukan perhatian serius, secara keseluruhan masyarakat juga terkena dampaknya tidak hanya individu saja.. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pekerja seks komersial seringkali berada dalam posisi rentan dan minim perlindungan hukum, yang membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi kekerasan, baik fisik maupun seksual.

Teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami perkembangan dengan pesat telah berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu fenomena yang muncul sebagai dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah praktik *cyber* prostitusi. *Cyber* prostitusi merujuk pada kegiatan prostitusi yang menggunakan Platform digital, seperti jejaring sosial dan aplikasi perpesanan instan, dan situs web, sebagai sarana untuk menawarkan atau memasarkan jasa seksual.

¹ koentjoro, On The Spot Tutar Dari Sarang Pelacur, (Yogyakarta: Tinta, 2004), 26.

Di Indonesia, *cyber* prostitusi menjadi isu yang semakin kompleks karena sulitnya pengawasan terhadap aktivitas tersebut di ranah digital. Pemerintah berusaha untuk memastikan perlindungan dan langkah-langkah hukum terhadap aktor cyberprostitution melalui undang-undang seperti Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE Act) dan melalui Undang-Undang KUHP No. 11 tahun 2008. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya regulasi yang spesifik, keterbatasan teknologi dalam penegakan hukum, hingga isu privasi pengguna internet.

Cyber prostitusi juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan, seperti eksploitasi seksual, perdagangan orang, dan kerentanan terhadap tindak kejahatan lain. Fenomena ini mengundang perhatian dari berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah, untuk meninjau kembali regulasi yang ada dalam hukum pidana Indonesia.

Melalui latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan guna mengadakan kajian yuridis terhadap *cyber* prostitusi dalam hukum pidana di Kepolisian Daerah Jawa Timur dikarenakan terdapat Kasus *cyber* prostitusi yang diungkap Polda Jawa Timur belakangan ini melibatkan tindak perdagangan manusia dan eksploitasi seksual melalui platform daring. Salah satu kasus besar terjadi pada November 2024, di mana polisi menemukan jaringan prostitusi yang korbannya adalah anak-anak dan pelajar berusia belasan tahun.

Pelaku menggunakan aplikasi seperti Line dan WhatsApp untuk menawarkan korban kepada pelanggan. Biaya yang dikenakan berada dalam kisaran Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per transaksi. Keuntungan sebagian besar diambil mucikari. Dalam kasus ini, ditemukan korban berusia 14 hingga 16 tahun, dan mucikari merekrut mereka dengan memanfaatkan kebutuhan ekonomi, guna mengevaluasi efektivitas hukum yang berlaku serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi

regulasi yang ada. Berdasarkan penelitian penulis di Kepolisian Daerah Jawa Timur berikut kasus dari 2 tahun terakhir yang tercatat di Kepolisian Daerah Jawa Timur.²

Tabel 1.1 kasus *cyber* prostitusi di Kepolisian Daerah Jawa Timur selama Des 2022- Juli 2023

	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023
Kasus yang masuk di Kepolisian Daerah Jawa Timur	5	3	2	6	8	3	2	9

Tabel 1.2 kasus *cyber* prostitusi di Kepolisian Daerah Jawa Timur selama Agustus 2023-Maret 2024

	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar

Tabel 1.3 kasus *cyber* prostitusi di Kepolisian Daerah Jawa Timur selama April 2024-Des 2024

Kasus yang masuk di Kepolisian Daerah Jawa Timur	Apr 2024	Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024	Agus 2024	Sept 2024	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024
Kasus yang masuk di Kepolisian Daerah Jawa Timur	4	6	0	3	1	6	5	3	0

Yang diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi upaya penguatan hukum pidana dalam menghadapi tantangan *cyber* prostitusi di era digital. Berdasarkan

² Wawancara dengan Kasubbagrenmin Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 16, Desember 2024

tabel diatas yang didapat dari wawancara upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Jatim mencakup tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif meliputi patroli siber untuk memantau aktivitas mencurigakan di dunia maya, Sementara itu, tindakan represif diambil oleh otoritas penegak hukum terhadap aktor yang terlibat dalam prostitusi online. Namun, Polda Jatim menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan tenaga kerja yang kompeten pada aspek teknologi informasi dan komunikasi, serta pesatnya perkembangan teknologi yang menyulitkan penanganan kasus prostitusi daring.

1.2 Novelty

Melalui kajian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa judul penelitian yang pernah diajukan oleh peneliti terdahulu, dan terdapat tiga (tiga) judul yang secara praktis sama dengan penelitian dalam menghasilkan skripsi ini, diantaranya:

No.	1.	2.	3.
Nama	Ahmad Rosyadi	Amir	Patricia Sina Iwi
Judul penelitian	Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Yang Dilakukan Mucikari Melalui Aplikasi Michat	<i>Restorative Justice</i> Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana <i>Cyber-Porn</i>
Rumusan masalah	1. Bagaimana operasional prostitusi online	1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan	1. Penerapan Restorati Justice bagi anak pelaku

	<p>dan apa faktor penyebabnya?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan hukum tentang prostitusi melalui media online menurut hukum positif dan hukum islam?</p>	<p>prostitusi online yang dilakukan mucikari melalui aplikasi MiChat di kota Makassar ?</p> <p>2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan prostitusi online yang dilakukan mucikari melalui aplikasi MiChat di kota Makassar?</p>	<p>tindak pidana cyber-porn di wilayah kepolisian resor Kabupaten Sikka</p> <p>2. Kendala dan upaya dalam penerapan restorative justice bagi anak pelaku tindak pidana cyber-porn studi kasus di wilayah kepolisian resor Kabupaten Sikka</p>
persamaan	Membahas mengenai prostitusi online	Membahas mengenai prostitusi online	Membahas mengenai prostitusi online
perbedaan	Pembahasan lebih umum tidak spesifik ke suatu wilayah	Membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh mucikari	Lebih fokus kepada anak pelaku tindak pidana cyber-porn

1.3 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana *cyber* prostitusi di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur?
- 2 Bagaimana upaya dalam penegakan tindak pidana *cyber* prostitusi di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana *cyber* prostitusi di Kepolisian Daerah Jawa Timur
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penegakan tindak pidana *cyber* prostitusi di Kepolisian Daerah Jawa Timur

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan di bidang hukum, khususnya terkait perlindungan hukum oleh pekerja seks komersial yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, dan guna menjadi ketentuan penyelesaian tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana.

2. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan korban agar lebih responsif terhadap perlindungan pekerja seks komersial yang menjadi korban tindak pidana kekerasan.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1.6.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Upaya yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya norma hukum sebagai kaidah tindakan dalam hubungan hukum, baik dalam kehidupan bernegara ataupun

bermasyarakat, merupakan penjabaran dari konsep penegakan hukum.³ Apa yang ditafsirkan sehubungan dengan penegakan hukum tampaknya mengarah ke tindakan petugas penegak hukum hanya ketika mereka melakukan tanggapan tegas terhadap tindakan pelaku. Pentingnya penegakan hukum dengan cara ini sangat sempit. Ini karena kekuatan penegakan hukum tampaknya sebagai tanggung jawab peralatan hukum.

Faktanya, Penegakan hukum pada umumnya mengandung makna keterpaduan selaras dengan norma atau aturan yang mengikat. Tetapi, dalam memulihkan dan memelihara ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintah berperan sebagai pelaku utama dalam bidang keamanan.⁴

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang menjadi dampak pada penegakan hukum, antara lain: ⁵

1. Faktor Hukum

Dalam penerapan hukum, sering kali terjadi ketegangan antara keadilan dan kepastian hukum. Hal ini bermula dari sifat abstrak gagasan keadilan, sedangkan kepastian hukum didasarkan pada aturan normatif yang diberlakukan. Dari uraian atas, dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa kasus, metode atau tindakan yang tidak sepenuhnya sah dapat dianggap dapat dibenarkan selama tidak melanggar ketentuan hukum yang relevan.

Atas dasarnya, penerapan hukum tidak semata-mata terbatas pada penegakan hukum (law enforcement), namun juga mencakup pemeliharaan perdamaian (peace maintenance). Hal ini dikarenakan hukum berperan dalam menyeimbangkan nilai-nilai

³ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana

⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

⁵ Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

normatif dengan realitas sosial, dengan tujuan utama menciptakan ketertiban dan harmoni dalam masyarakat.

2. Faktor Penegakan Hukum

Kepribadian dan mentalitas aparat penegak hukum berperan krusial dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan dengan aturan yang disusun dengan baik, penegakan hukum dapat menghadapi tantangan jika nilai-nilai yang dianut petugas tidak sesuai. Oleh karena itu, mentalitas dan kepribadian aparat penegak hukum merupakan kriteria terpenting yang menentukan kinerja di lapangan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Aspek fasilitas dan sarana pendukung meliputi perangkat lunak maupun perangkat keras. Salah satu bentuk perangkat lunak tersebut ialah edukasi. Saat ini, edukasi yang diberikan kepada polisi condong berfokus pada aspek praktis dan konvensional. Akibatnya, untuk beberapa kasus, polisi mengalami kendala dalam mencapai tujuannya, terlebih dalam memahami kenakalan *cyber* dalam tindak pidana khusus. Hingga saat ini, kewenangan di bidang tersebut masih berada di tangan jaksa, karena selaku teknis dan yuridis, polisi dinilai belum memiliki kesiapan yang memadai. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa kepolisian memiliki tugas yang sangat beragam dan luas.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum merupakan komponen penting dalam masyarakat, dengan tujuan utama mencapai perdamaian melalui hidup berdampingan. Setiap kelompok maupun individu dalam masyarakat mempunyai interpretasi hukum yang unik. Masalahnya adalah sejauh mana mereka mematuhi hukum, baik pada tingkat tinggi,

sedang, maupun rendah. Salah satu indikator terpenting tentang seberapa sukses dan fungsionalnya sistem hukum saat ini adalah pengabdian masyarakat terhadap hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Konsep kebudayaan sering menjadi topik pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan sangat krusial bagi masyarakat maupun individu dikarenakan budaya memberikan acuan mengenai cara berinteraksi, berperilaku, dan bertindak dengan individu lain, menurut Soerjono Soekanto. Dengan makna yang sama, budaya berfungsi sebagai panduan perilaku, yang memberlakukan norma tentang sesuatu yang dapat diterima dan tidak diterima.

1.6.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.6.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" dalam bahasa Latin dikenal sebagai *Delictum* atau *Delicta*, sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah ini dapat disebut sebagai *Delict*, yang merujuk pada perbuatan yang dapat diberi sanksi hukum bagi pelakunya. Dalam bahasa Belanda, tindak pidana disebut *Strafbaarfeit*, meliputi tiga unsur kata, ialah: *straf* yang artinya hukum atau pidana, *baar* yang artinya boleh atau dapat, dan *feit* yang mengacu pada peristiwa, tindak, atau aksi yang berupa bagian dari kenyataan yang dapat dikenakan hukuman. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa yang dihukum ialah peristiwa, tindakan, atau kenyataan tersebut, bukan pelaku secara langsung.⁶

⁶ Frans Maramis. (2013). Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia. Rajawali Pers: Jakarta. Hal. 57

Menurut Achmad Ali menegaskan bahwa suatu tindak pidana “Kejahatan mengacu pada semua kegiatan yang melanggar hukum atau perundang-undangan, terlepas apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum privat atau publik, termasuk hukum pidana”.⁷

⁷ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta hal. 192

1.6.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdapat beberapa unsur tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan dua sudut pandang, ialah: (1) sudut teoritis dan (2) sudut perundang-undangan. Sudut teoritis mengacu pada pandangan para ahli hukum yang tercermin dalam rumusan konsepnya, sedangkan sudut perundang-undangan berkaitan dengan bagaimana suatu tindak pidana dirumuskan secara spesifik dalam pasal-pasal hukum yang berlaku. Secara universal, berbagai unsur dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, ialah unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif merujuk pada elemen-elemen yang berkaitan dengan perbuatan itu sendiri, sedangkan unsur subjektif melekat pada pelaku. Beberapa unsur objektif tersebut antara lain:

- a. Pertanggungjawaban;
- b. Ketidaksengajaan maupun kesengajaan;
- c. Tujuan dan maskud (*dolus* dan *Culpa*); dan
- d. Niat.

Lebih jauh, aspek-aspek tersebut berkaitan dengan situasi atau kondisi di mana pelaku harus melakukan perbuatannya. Unsur tersebut, antara lain;

- a. Kondisi;
- b. Akibat; dan
- c. Perbuatan.

Komponen subjektif dan objektif dari suatu tindak pidana saling berkaitan. Dengan kata lain, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, sehingga terdakwa dapat terbebas dari tuntutan hukum. Menurut KUHP, suatu tindak pidana mencakup 11 komponen, antara lain:

- 1) Perbuatan;
- 2) Peringatan akan adanya pemindaan;
- 3) Kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 4) Objek hukum tindak pidana;
- 5) Syarat tambahan guna pemindaan dan penuntutan;
- 6) Syarat-syarat tambahan untuk penuntutan;
- 7) Syarat-syarat tambahan untuk penuntutan tindak pidana;
- 8) Kondisi yang menyertai;
- 9) Akibat konstitutif;
- 10) Kesalahan; dan
- 11) Melawan hukum.

Kemudian, Moeljatno berbagai unsur tindak pidana, meliputi:

- 1) Perbuatan dan konsekuensi
- 2) Keadaan yang melatarbelakangi suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan subjektif atau pribadi (melibatkan pelaku) atau perbuatan objektif (melibatkan kejadian eksternal).⁸

⁸ Moeljatno, 2011, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. Jakarta hlm 82

1.6.2.3 Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan disebut dengan beberapa istilah, seperti *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*, yang merujuk pada upaya pengendalian kejahatan melalui penegakan hukum pidana dengan pendekatan yang dapat diterima, yakni dengan menerapkan rasa keadilan dan efisiensi⁹. Sementara itu, G. Peter Hoefnagels mendefinisikan *criminal policy* sebagai "lembaga rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan".¹⁰

Secara umum, upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kebijakan kriminal, yakni pendekatan penal (melalui hukum pidana) dan non-penal (di luar hukum pidana). Berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels, langkah-langkah yang disebutkan dalam butir (2) dan (3) termasuk dalam kategori non-penal. Sementara itu, jika pendekatan dalam butir (1) diterapkan, maka penanggulangan kejahatan dilakukan melalui penggunaan hukum pidana (*penal policy* atau *strafrechtspolitik*). Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, di mana penerapan sanksi pidana bertujuan untuk menekan angka kejahatan. Dengan demikian, kebijakan sosial diharapkan dapat ditegakkan melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur hukum pidana dimulai dengan proses kriminalisasi, yakni penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

⁹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 45-46.

¹⁰ G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Holland, Penerbit: Kluwer-Deventer, 1969, hal. 57.

Menurut Sudarto,¹¹ Secara umum, penanggulangan kejahatan melalui sistem pidana lebih mengutamakan tindakan represif, yang diartikan sebagai tindakan atau penanggulangan setelah kejahatan terjadi. Sebaliknya, metode nonpenal lebih mengutamakan pencegahan, yaitu tindakan untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak awal. Maka, dapat dikenal dengan tindakan represif pada asalnya juga bisa dianggap sebagai bentuk pencegahan dalam definisi yang lebih luas. Mengingat penekanan pada pencegahan, jalur non-penal terutama berkaitan dengan penanganan penyebab yang berkontribusi terhadap kejahatan. Beberapa penyebab ini mencakup berbagai situasi masyarakat, yang dapat diklasifikasikan sebagai langsung atau tidak langsung karena memiliki kemampuan untuk memicu atau meningkatkan kejahatan.¹²

1.6.3 *Cyber Prostitusi*

1.6.3.1 **Pengertian *Cyber Prostitusi***

Cyber prostitution ialah bagian dari cyber crime yang mencerminkan sisi gelap kegiatan di dunia *virtual*. Kejahatan siber ini menjadi ancaman serius bagi kehidupan modern dalam masyarakat informasi, yang berkembang sejalan dengan teknologi yang berkembang tanpa batas. Barda Nawawi Arief bahkan mengkategorikannya sebagai cyber crime di bidang kesusilaan, atau yang lebih sederhana dikenal sebagai cyber sex.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE tidak secara eksplisit menyebutkan kata “prostitusi” dalam pasal-pasalannya. Namun, pada

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum, Alumni*, Bandung, 1986, hal. 22..

¹² *Ibid.* hal. 40

Pasal 27, yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, terdapat istilah “kesusilaan,” yang berkaitan dengan hal-hal bernuansa pornografi. Adapun isi dari Pasal 27 UU ITE adalah sebagai berikut:

1. Semua orang secara sadar dan tanpa izin untuk mengirim, mengirimkan, mengirimkan, atau mengaktifkan informasi elektronik atau dokumen yang berisi elemen -elemen pelanggaran konsensus.
2. Setiap orang secara sadar dan tanpa izin untuk mendistribusikan, mengirimkan, atau mengaktifkan akses ke informasi elektronik atau dokumen yang berisi konten game.
3. Siapa pun secara sadar tanpa izin untuk mengirim, mengirimkan, mengirimkan, atau mengaktifkan informasi atau dokumen elektronik, dan dokumen elektronik mencakup elemen penghinaan atau pencemaran nama baik.
4. Siapa pun yang secara sadar dan tanpa hak atas dokumen materi atau elektronik yang berisi surat atau ancaman yang menakutkan.

Jauhnya jarak dari keluarga, kebebasan dari kehidupan pedesaan dan tersedianya hiburan di kota merupakan faktor yang mendorong perempuan muda untuk melacur.¹³ Bisnis seks di Indonesia semakin rumit seiring migrasi penduduk, perubahan gaya hidup, kenaikan uang, dan munculnya isu-isu baru. Penggunaan internet dalam transaksi seksual, atau setidaknya sebagai alat periklanan bagi pekerja seks komersial, bukanlah perkembangan baru. Sejak lama, sejumlah foto

¹³ Hull, T., Sulistyarningsih, E., dan Jones, G.W., *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, Jakarta, 1997, hal 20

PSK, termasuk yang diduga bertempat di Dolly di Surabaya, Jawa Timur, telah beredar di dunia maya. Bahkan, melalui fasilitas chatting, informasi mengenai perempuan yang dikatakan 'bisa dipakai' sering kali tersebar di mailing list maupun situs-situs kencan.

1.7 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis manfaatkan berupa penelitian Hukum Yuridis Empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris termasuk metode penelitian yang diawali dengan pengkajian data sekunder, yang setelah itu dilanjutkan dengan penelitian di lapangan yang termasuk data primer.”¹⁴ Dalam penelitian yuridis, hukum dipandang sebagai norma atau *das sollen*, karena pendekatan ini berfokus pada hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Prinsip utama dalam hukum adalah mewujudkan keadilan, di mana dalam isu hukum ini, penerapannya PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER PROSTITUSI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR. Oleh karena itu, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini ialah mengombinasikan kajian normatif (aturan hukum) dengan kajian empiris (realitas di lapangan).

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengumpulkan data primer secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Metode ini diterapkan pada narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan kasus yang dikaji, sehingga memungkinkan diperolehnya informasi yang relevan dan akurat. Tujuan

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung:Citra Aditya, 2004), halaman 134

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), halaman 20

utama pendekatan ini adalah mengidentifikasi norma hukum yang berlaku serta memahami bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik hukum.¹⁶

1.8 Sumber Data

Berdasarkan sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan dari Polda Surabaya melalui wawancara dengan narasumber utama, yaitu Kasubbagrenmin Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang memiliki peran penting dalam penggalian data di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan asas hukum, doktrin hukum, teori hukum, serta konsep-konsep yang berhubungan dengan objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada berbagai sumber, seperti karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik lainnya. Data sekunder yang terkumpul kemudian dianalisis guna mendukung kajian dalam penelitian ini. Secara umum, data sekunder bersumber dari:¹⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini ialah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang terkait dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber

¹⁶ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8. No.8, 2021.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), halaman.93

Prostitusi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang penulis teliti guna mendapatkan landasan ilmiah dalam penyusunan penelitian hukum.

Bahan hukum primer yang terutama yang dimanfaatkan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu,

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) KUHP
- 3) UU Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana.
- 4) UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang – undang No. 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang tidak bersifat mengikat namun berfungsi untuk menguraikan dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan ini berasal dari pemikiran atau pendapat para pakar yang secara khusus mendalami suatu bidang tertentu, sehingga dapat membantu mengarahkan pembahasan ke inti permasalahan yang dikaji.

Metode Pengumpulan data

dapun metode pengumpulan data yang dilaksanakan, antara lain:

a. Data primer didapatkan dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu strategi pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan investigasi awal dan menyoroti permasalahan yang akan diteliti. Kemudian, strategi ini juga dimanfaatkan guna memperoleh informasi yang lebih rinci dari responden,

terutama jika jumlah respondennya sedikit. Wawancara dianggap sebagai pendekatan yang efektif untuk mengumpulkan data di lapangan karena memungkinkan keterlibatan langsung dengan narasumber. Perekam suara dan alat tulis biasanya digunakan untuk memastikan keakuratan data selama prosedur wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan dengan narasumber, ialah penyidik dari Kepolisian Daerah Jawa Timur.

1. Observasi

Observasi ialah suatu taktik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mengamati secara langsung terhadap hal yang diteliti, sekaligus menangkap keadaan atau perilakunya.¹⁸ Menurut Nana Sudjana, observasi ialah pencatatan maupun pengamatan secara metodis terhadap banyak gejala yang diteliti.¹⁹ Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pendokumentasian secara metodis terhadap fenomena yang diteliti. Dalam definisi yang lebih luas, observasi tidak hanya terbatas pada observasi secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan secara tidak langsung.²⁰

2. Studi kepustakaan (*library research*)

Dalam mencari bahan pustaka, seorang peneliti perlu memahami seluk-beluk perpustakaan sebagai sumber utama data sekunder. Memahami sistem perpustakaan dan cara kerjanya akan membantu peneliti menghemat waktu, tenaga, dan biaya ketika memperoleh informasi yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, penulis akan menyusun daftar berbagai dokumen hukum penting, baik sumber primer, sekunder, maupun sumber lainnya tentang fenomena prostitusi di Indonesia. Inventarisasi ini meliputi landasan hukum,

¹⁸abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta,2011), hlm.104

¹⁹ Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian (Bandung: Sinar Baru,1989),hlm.84.

²⁰ Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, Metode Penelitian Survey (Jakarta:LP3ES,1995), hlm. 46

peraturan daerah (Perda), kekuatan hukum yang relevan, hambatan penegakan hukum, serta variabel-variabel yang mendorong pesatnya peningkatan operasi prostitusi di Indonesia.

1.10 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, di mana semua informasi yang diperoleh dari responden, baik secara tertulis, lisan, maupun melalui pengamatan perilaku, dipelajari secara menyeluruh. Setelah data terkumpul, langkah pertama yang dilakukan adalah seleksi berdasarkan tingkat reliabilitas dan validitasnya. Data yang dianggap kurang reliabel atau tidak valid, serta data yang tidak lengkap, akan dieliminasi atau dilengkapi dengan informasi tambahan. Setelah proses seleksi, data kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode berpikir deduktif untuk mengkaji pelaksanaan penelitian mengenai tinjauan hukum pidana terhadap fenomena cyber prostitution yang terjadi di Surabaya.

1.11 Sistematika Penulisan

Dalam proposal skripsi ini, penulis menyusun skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, berupa pendahuluan sebagai gambaran mengenai pembahasan penelitian ini. Bab ini terdiri dari sub bab pertama untuk latar belakang, sub bab kedua ialah rumusan masalah, sub bab ketiga ialah tujuan penelitian, sub bab keempat ialah manfaat hasil penelitian, sub bab kelima adalah kajian pustaka dan sub bab keenam ialah metode penelitian.

Bab *kedua*, membahas mengenai pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana *cyber* prostitusi di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur. Bab ini tersusun dari dua sub bab, sub bab tersebut mengenai pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana *cyber* prostitusi

di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur. Pada sub bab kedua tentang analisa pelaksanaan Penegakan Hukum dalam penyelidikan dan penyidikan kasus *cyber* prostitusi di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur

Bab *ketiga*, berisi tentang penjelasan mengenai upaya dalam penegakan tindak pidana *cyber* prostitusi. Bab ini mencakup 2 sub bab. Sub bab pertama berisi pembahasan tentang hambatan hukum dalam tindak pidana *cyber* prostitusi, kemudian untuk sub ke dua berisi membahas tentang upaya dalam mengatasi tindak pidana *cyber* prostitusi.

Bab *keempat*, penutup merupakan bagian akhir penulisan tesis ini, dan berisi gagasan penulis serta temuan dan argumen yang disebutkan dalam bab-bab sebelumnya. Oleh karena itu, bab penutup berfungsi sebagai kesimpulan tesis sekaligus sebagai tinjauan atas solusi atas tantangan yang dihadapi selama proses penulisan.